



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agilang Utama Ramadan;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 6 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Kampung Baru Sejahtera, Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Wariani, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Aji Dimas Permana, S.H., dan Hasanuddin, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Kis



Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agilang Utama Ramadan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 0,2927 gram dan berat netto 0,0813 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor Polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang



seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Agilang Utama Ramadan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Romi Ramadani (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Dusun III Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) Gram yang berada pada penguasaan Terdakwa Agilang Utama Ramadan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Satnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting melakukan penyelidikan pada karakter dan ciri-ciri orang yang diberikan dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agilang Utama Ramadan, setelah Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting melihat, menemukan dan mendapatkan barang



bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, dalam penguasaan Terdakwa Agilang Utama Ramadan yang digenggamnya pada tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna hijau, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Saksi Romi Ramadani yang menyuruh Terdakwa Agilang Utama Ramadan mengantarkan Narkotika jenis Shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat nomor Polisi yang dipergunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Selanjutnya L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batu Bara melakukan pengembangan melalui interogasi kepada Terdakwa Agilang Utama Ramadan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, dalam interogasi tersebut, Terdakwa Agilang Utama Ramadan mengakui dan menerangkan, kalau Narkotika jenis Shabu tersebut di peroleh dari seorang yang bernama Romi Ramadani (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa Agilang Utama Ramadan disuruh oleh Saksi Romi Ramadani untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada seorang yang bernama panggilan Nyongot (belum tertangkap) yang dalam kesepakatan pembicaraan Saksi Romi Ramadani berkata "antarkan dulu 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Shabu ke depan Masjid dan ambil langsung uangnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), (sambil Saksi Romi Ramadani menyerahkan / memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa Agilang Utama Ramadan) kemudian Terdakwa Agilang Utama Ramadan bertanya "siapa orang yang nunggu di depan Masjid?" lalu di jawab oleh Saksi Romi Ramadani "panggilan Nyongot", selanjutnya Terdakwa Agilang Utama Ramadan langsung pergi menuju Masjid, dan dalam perjalanan Terdakwa Agilang Utama Ramadan ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Agilang Utama Ramadan juga mengakui dan menerangkan kalau Terdakwa Agilang Utama Ramadan sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas suruhan Saksi Romi Ramadani yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Agilang Utama Ramadan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa Agilang Utama Ramadan antarkan di jembatan Desa Mekar Baru kepada orang yang tidak Terdakwa Agilang



Utama Ramadan kenal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Agilang Utama Ramadan mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan. Namun dalam perjalanan Terdakwa Agilang Utama Ramadan terlebih dahulu tertangkap. Dan Terdakwa Agilang Utama Ramadan mendapatkan upah dari mengantarkan Narkotika Shabu oleh Saksi Romi Ramadani berupa diberi Narkotika Shabu untuk Terdakwa Agilang Utama Ramadani pakai/konsumsi secara gratis;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Agilang Utama Ramadani dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS19EB/II/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 13 /10099 / 2023 tanggal 6 Februari 2023 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan:

A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,0813 (nol koma nol delapan ratus tiga belas satu) Gram dan dengan berat netto akhir : 0,0670 (nol koma nol enam ratus tujuh puluh) Gram;

Bahwa barang bukti A yang disita dari milik Terdakwa Agilang Utama Ramadan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Agilang Utama Ramadan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Romi Ramadani



(Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Dusun III Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat netto 0,0813 (nol koma nol delapan satu tiga) Gram yang berada pada penguasaan Terdakwa Agilang Utama Ramadan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Satnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting melakukan penyelidikan pada karakter dan ciri-ciri orang yang diberikan dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agilang Utama Ramadan, setelah Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, dalam penguasaan Terdakwa Agilang Utama Ramadan yang digenggamnya pada tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna hijau, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Saksi Romi Ramadani yang menyuruh Terdakwa Agilang Utama Ramadan mengantarkan Narkotika jenis Shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat nomor Polisi yang dipergunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Selanjutnya L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batu Bara melakukan pengembangan melalui interogasi kepada Terdakwa Agilang Utama Ramadan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, dalam interogasi tersebut, Terdakwa Agilang Utama Ramadan mengakui dan menerangkan, kalau Narkotika



jenis Shabu tersebut di peroleh dari seorang yang bernama Romi Ramadani (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa Agilang Utama Ramadan disuruh oleh Saksi Romi Ramadani untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada seorang yang bernama panggilan Nyongot (belum tertangkap) yang dalam kesepakatan pembicaraan Saksi Romi Ramadani berkata "antarkan dulu 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Shabu ke depan Masjid dan ambil langsung uangnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), (sambil Saksi Romi Ramadani menyerahkan / memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa Agilang Utama Ramadan) kemudian Terdakwa Agilang Utama Ramadan bertanya "siapa orang yang nunggu di depan Masjid?" lalu di jawab oleh Saksi Romi Ramadani "panggilan Nyongot", selanjutnya Terdakwa Agilang Utama Ramadan langsung pergi menuju Masjid, dan dalam perjalanan Terdakwa Agilang Utama Ramadan ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Agilang Utama Ramadani juga mengakui dan menerangkan kalau Terdakwa Agilang Utama Ramadan sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas suruhan Saksi Romi Ramadani yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Agilang Utama Ramadan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa Agilang Utama Ramadan antarkan di jembatan Desa Mekar Baru kepada orang yang tidak Terdakwa Agilang Utama Ramadan kenal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Agilang Utama Ramadan mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan. Namun dalam perjalanan Terdakwa Agilang Utama Ramadan terlebih dahulu tertangkap. Dan Terdakwa Agilang Utama Ramadan mendapatkan upah dari mengantarkan Narkotika Shabu oleh Saksi Romi Ramadani berupa diberi Narkotika Shabu untuk Terdakwa Agilang Utama Ramadani pakai / konsumsi secara gratis;
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Agilang Utama Ramadani dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu, bahwa berdasarkan Berita Acara



Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS19EB/II/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 13 /10099 / 2023 tanggal 6 Februari 2023 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan:

A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,0813 (nol koma nol delapan ratus tiga belas satu) Gram dan dengan berat netto akhir : 0,0670 (nol koma nol enam ratus tujuh puluh) Gram;

Bahwa barang bukti A yang disita dari milik Terdakwa Agilang Utama Ramadan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Agilang Utama Ramadan, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Dusun III Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Satnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting melakukan penyelidikan pada karakter dan ciri-ciri orang yang diberikan dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa Agilang Utama Ramadan, setelah Saksi L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu, dalam penguasaan Terdakwa Agilang Utama Ramadan yang digenggamnya pada tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna hijau, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Saksi Romi Ramadani yang menyuruh Terdakwa Agilang Utama Ramadan mengantarkan Narkotika jenis Shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat nomor Polisi yang dipergunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada kepada seorang yang bernama panggilan Nyongot (belum tertangkap);

- Selanjutnya L. Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batu Bara melakukan pengembangan melalui interogasi kepada Terdakwa Agilang Utama Ramadan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, dalam interogasi tersebut, Terdakwa Agilang Utama Ramadan mengakui dan menerangkan, kalau Narkotika jenis Shabu tersebut di peroleh dari seorang yang bernama Romi Ramadani (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa Agilang Utama Ramadan disuruh oleh Saksi Romi Ramadani untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada seorang yang bernama panggilan Nyongot (belum tertangkap) yang dalam kesepakatan pembicaraan Saksi Romi Ramadani berkata "antarkan dulu 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil berisikan Narkotika Shabu ke depan Masjid dan ambil langsung uangnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), (sambil Saksi Romi Ramadani menyerahkan / memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa Agilang Utama Ramadan) kemudian Terdakwa Agilang Utama Ramadan bertanya "siapa orang yang nunggu di depan Masjid?" lalu di jawab oleh Saksi Romi Ramadani "panggilan Nyongot", selanjutnya Terdakwa Agilang Utama Ramadan langsung pergi menuju Masjid, dan dalam perjalanan Terdakwa Agilang Utama Ramadan ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Agilang Utama Ramadan juga mengakui dan menerangkan kalau Terdakwa Agilang Utama Ramadan sudah sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas suruhan Saksi Romi Ramadani yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Agilang Utama Ramadan



mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa Agilang Utama Ramadan antarkan di jembatan Desa Mekar Baru kepada orang yang tidak Terdakwa Agilang Utama Ramadan kenal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Agilang Utama Ramadan mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika Shabu dalam plastik klip transparan. Namun dalam perjalanan Terdakwa Agilang Utama Ramadan terlebih dahulu tertangkap. Dan Terdakwa Agilang Utama Ramadan mendapatkan upah dari mengantarkan Narkotika Shabu oleh Saksi Romi Ramadani berupa diberi Narkotika Shabu untuk Terdakwa Agilang Utama Ramadani pakai / konsumsi secara gratis;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Agilang Utama Ramadan dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS21EB/II/2023/Laboraturium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berkesimpulan :

A. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine dengan berat netto awal : 30 (tiga puluh) ml dan dengan berat netto akhir : 0 (nol) ml;

Bahwa barang bukti A yang disita dari milik Terdakwa Agilang Utama Ramadan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Laxsimekan Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III, Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Saksi Kasdi Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Kasdi Ginting mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki memiliki Narkotika jenis Sabu, setelah mengetahui keberadaan seseorang sesuai informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara Saksi dan Saksi Kasdi Ginting melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Kasdi Ginting menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor Polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Romi Ramdani dimana Terdakwa disuruh oleh Saksi Romi Ramdani untuk mengantarkan Narkotika Sabu tersebut kepada seorang laki-laki bernama panggilan Nyongot pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan Masjid sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu;
- Bahwa imbalan yang diberi Saksi Romi Ramdani kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Sabu tersebut adalah mendapatkan Narkotika Sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Kasdi Ginting melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Romi Ramdani pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.10 WIB di Dusun IV, Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Romi Ramdani, Saksi dan Saksi Kasdi Ginting menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika Sabu, 5 (lima) buah plastik klip



transparan kecil transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR tanpa nomor Polisi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Romi Ramdani Narkotika Sabu tersebut adalah milik Saksi Romi Ramdani yang dibeli dari Bayus pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Gang Firaun Tanjung Tiram sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Romi Ramdani berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Kasdi Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III, Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Saksi Laxsimekan Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Laxsimekan Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki memiliki Narkotika jenis Sabu, setelah mengetahui keberadaan seseorang sesuai informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara Saksi dan Saksi Laxsimekan Tarigan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Laxsimekan Tarigan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor Polisi;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Romi Ramdani dimana Terdakwa disuruh oleh Saksi Romi Ramdani untuk mengantarkan Narkotika Sabu tersebut kepada seorang laki-laki bernama panggilan Nyongot pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan Masjid sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu;
 - Bahwa imbalan yang diberi Saksi Romi Ramdani kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Sabu tersebut adalah mendapatkan Narkotika Sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Laxsimekan Tarigan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Romi Ramdani pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.10 WIB di Dusun IV, Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa dari penangkapan Saksi Romi Ramdani, Saksi dan Saksi Laxsimekan Tarigan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika Sabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan kecil transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR tanpa nomor Polisi;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Romi Ramdani Narkotika Sabu tersebut adalah milik Saksi Romi Ramdani yang dibeli dari Bayus pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Gang Firaun Tanjung Tiram sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Romi Ramdani berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Romi Ramdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.10 WIB di Dusun IV, Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, karena memiliki Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Saksi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika Sabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan kecil transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR tanpa nomor Polisi;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Saksi yang dibeli dari Bayus pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Gang Firaun Tanjung Tiram sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Sabu kepada seorang laki-laki bernama panggilan Nyongot di depan Masjid sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu;
- Bahwa imbalan yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Sabu tersebut adalah mendapatkan Narkotika Sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III, Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) buah



handphone Android merk Oppo warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor Polisi;

- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Saksi Romi Ramdani yang diberikan oleh Saksi Romi Ramdani untuk Terdakwa antarkan kepada seorang laki-laki bernama panggilan Nyongot pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan Masjid sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu;
- Bahwa imbalan yang diberi Saksi Romi Ramdani kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Sabu tersebut adalah mendapatkan Narkotika Sabu secara gratis untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Sabu dengan menggunakan bekas botol aqua, yang atasnya diberi 2 (dua) buah lubang dan masing-masing lubang diberi pipet yang dibengkokan dan salah satu pipet ditempel dengan kaca pirem yang telah diisi Narkotika Sabu kemudian kaca pirem berisi Narkotika Sabu dibakar dengan menggunakan mancis hingga asap masuk kedalam botol aqua, dan salah satu pipet Terdakwa hisap hingga Terdakwa menghisap asap Narkotika Sabu hingga habis dan Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS21EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari



Jumat tanggal 3 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berkesimpulan :

A. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine dengan berat netto awal : 30 (tiga puluh) ml dan dengan berat netto akhir : 0 (nol) ml;

Bahwa barang bukti A yang disita dari milik Terdakwa Agilang Utama Ramadan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III, Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor Polisi;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Saksi Romi Ramdani yang diberikan oleh Saksi Romi Ramdani untuk Terdakwa antarkan kepada seorang laki-laki bernama panggilan Nyongot pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan Masjid sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu;
- Bahwa imbalan yang diberi Saksi Romi Ramdani kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Sabu tersebut adalah mendapatkan Narkotika Sabu secara gratis untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Sabu dengan menggunakan bekas botol aqua, yang atasnya diberi 2 (dua) buah lubang dan masing-masing lubang diberi pipet yang dibengkokan dan salah satu pipet ditempel dengan kaca pirek yang telah diisi Narkotika Sabu kemudian kaca pirek berisi Narkotika Sabu dibakar dengan menggunakan mancis hingga asap masuk kedalam botol aqua, dan salah satu pipet Terdakwa hisap hingga Terdakwa menghisap asap Narkotika Sabu hingga habis dan Terdakwa merasa tenang;



- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Agilang Utama Ramadan yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Kasdi Ginting serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III, Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Saksi Romi Ramdani yang diberikan oleh Saksi Romi Ramdani untuk Terdakwa antarkan kepada seorang laki-laki bernama panggilan Nyongot pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan Masjid sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu;

Menimbang, bahwa imbalan yang diberi Saksi Romi Ramdani kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Sabu tersebut adalah mendapatkan Narkotika Sabu secara gratis untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Sabu dengan menggunakan bekas botol aqua, yang atasnya diberi 2 (dua) buah lubang dan masing-masing lubang diberi pipet yang dibengkokan dan salah satu pipet ditempel dengan kaca pirek yang telah diisi Narkotika Sabu kemudian kaca pirek berisi Narkotika Sabu dibakar dengan menggunakan mancis hingga asap masuk kedalam botol aqua, dan salah satu pipet Terdakwa



hisap hingga Terdakwa menghisap asap Narkotika Sabu hingga habis dan Terdakwa merasa tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Sabu kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika Sabu, dimana hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS21EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berkesimpulan :

A. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine dengan berat netto awal : 30 (tiga puluh) ml dan dengan berat netto akhir : 0 (nol) ml;

Bahwa barang bukti A yang disita dari milik Terdakwa Agilang Utama Ramadan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan



dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor Polisi yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agilang Utama Ramadan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor Polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, 31 Mei 2023 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.